



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 07 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 dan Pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sesuai dengan foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor :115/16/XII/2010, tanggal 27 Desember 2010;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Penggugat selama kurang lebih 5 tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup Bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama Khairul Azmi bin Anwar, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 5 (lima) tahun saja karena sejak awal Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena :
 1. Tergugat menikah diam-diam tanpa seizin Penggugat.
 2. Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir Bathin terhadap Penggugat.
 3. Tergugat tidak memperlakukan secara adil Penggugat.
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Februari 2017 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang menikah diam-diam;
8. Bahwa sejak tanggal 28 Februari 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh Pihak Keluarga dari Penggugat namun Tergugat sudah tidak ingin lagi Kembali dengan Penggugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) sudah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yaitu dengan dikeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Barat Daya tentang pemberian izin dengan nomor surat 381 tahun 2021;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah sebagai mana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada bapak Ketua Mahkah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari sidang, memeriksa, mengadali dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis Hakim dan Ketua Majelis menunjuk Renata Amalia, S.H.I sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd. tanggal 14 Juli 2021;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Juli 2021, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan Penggugat dan Tergugat tetap melanjutkan perceraianya namun telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal 28 Juli 2021, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam proses mediasi perkara No 99/Pdt.G/2021/MS.Bpd, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Penggugat, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, sebagai Tergugat;

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pasal 2

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khairul Azmi bin Anwar, jenis kelamin laki-Laki, umur 9 tahun akan diserahkan pada Penggugat demi kepentingan anak;

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa oleh karena hak asuh dipegang oleh Penggugat, maka Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat sebagai ayahnya untuk menjenguk dan melihat anak serta membawa ke rumahnya sewaktu-waktu jika diperlukan dan mengembalikannya kembali kepada ibunya sebagai pemegang hak asuh anak;

Pasal 4

Bahwa anak (Khairul Azmi bin Anwar) diperbolehkan untuk menginap di rumah Tergugat sebagai ayah kandungnya selama 2 sampai 3 hari dalam seminggu dengan anak dijemput dan diantar oleh Tergugat;

Pasal 5

Bahwa Penggugat akan menjaga dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat dengan sebaik-baiknya demi kepentingan mereka;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa oleh karena hak asuh dipegang oleh Penggugat, maka Tergugat diwajibkan memenuhi nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebesar minimal Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , yang dibayarkan setiap minggunya oleh Tergugat sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan.

Pasal 7

Bahwa jika Tergugat dalam keadaan sakit atau Tergugat sedang sepi trip perjalanan maka Tergugat tidak memberikan nafkah anak sebesar Rp. 200.00,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perminggu namun disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat.

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 99/Pdt.G/2021/Ms.Bpd untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Pasal 9

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkaranya dan mediator, namun proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas sebagai berikut;

- Bahwa pada posita 6.1 benar Tergugat sudah menikah lagi namun setelah menceraikan Penggugat secara lisan;
- Bahwa pada posita 6.2 benar Tergugat tidak memberikan nafkah namun hal itu setelah Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa pada posita 6.3 tidak benar karena Tergugat tetap melakukan kewajiban Tergugat sebagai suami ketika masih Bersama;
- Bahwa pada posita ke 7 benar Penggugat dan Tergugat Terjadi pertengkaran pada tanggal 28 Februari 2017 namun tidak benar karena Tergugat sudah menikah;
- Bahwa yang benar Penggugat menikah dengan Wanita lain pada tanggal 31 Maret 2017 setelah keluar dari rumah;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta dengan Penggugat dan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan apapun lagi, selanjutnya sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Lindawati (Penggugat) Nomor : 1112026610820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 03 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-tangan, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor: 115/16/XII/2010, tertanggal 27 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat an (Khairul Azmi) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 28 Desember 2015, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Mak ngo (bibi) Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi ada mendengar keributan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tapi saksi tidak bertanya masalah apa yang terjadi karena saksi tidak mau ikut campur masalah orang lain;
- Bahwa, saksi pernah mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang tidak saksi ketahui namanya;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan untuk menenangkan diri dulu;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak mau menceraikan Penggugat, namun apabila Tergugat di fasah oleh Penggugat, Tergugat terima, karena tidak mungkin juga bersatu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Tangan-tangan yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I namun mediasi yang dilakukan tidak berhasil dalam perceraian hanya menyepakati untuk Hadhanah dan Nafkah anak. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan, vide Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.2 (Kutipan Akta Nikah) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan saksi-saksi serta diperkuat dengan bukti surat bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta kelahiran seorang anak yang bernama Khairul Azmi jenis kelamin laki-laki tanggal lahir 22 Oktober 2012 yang ternyata bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat sehingga kesepakatan perdamaian di atas tidak melanggar hukum karena di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak tanggal 28 Februari 2021 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab-penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat merasa sangat keberatan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 28 Februari 2021 yang lalu, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya. Kesaksiaan saksi telah memenuhi syarat *materil* alat bukti saksi, karena berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa saksi-saksi pernah mengikuti upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah keadaan dan peristiwa yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut hanya sebuah peristiwa biasa dan tidak berefek pada keutuhan rumah tangga yang bersangkutan?;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Majelis Hakim adalah apabila: ada suara keras dengan jawab menjawab dan atau dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan dan kekecewaan disertai dengan emosi yang meluap dengan mimik dan ekspresi ketidaksenangan, dalam perkara aquo telah ditunjukkan oleh Penggugat dan tergugat sikap demikian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa keadaan dan peristiwa tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat didengar orang lain secara langsung, baik tetangga yang berdekatan ataupun pihak keluarga. Keadaan demikian dimungkinkan terwujud disebabkan karena orang dimaksud masih dapat menahan emosi, atau boleh jadi karena tidak pandai dalam bersilat lidah atau mungkin saja dikarenakan malu dan takut perselisihan dan pertengkaran antar yang bersangkutan akan terlihat orang lain, sehingga seandainya pun ada suatu perselisihan yang hebat, maka boleh jadi orang yang dekat sekalipun mungkin saja tidak akan mengetahui karena tidak pernah melihat atau tidak pernah mendengar adanya suatu perselisihan dan pertengkaran diantara suami istri tersebut. Namun wujud nyata ditunjukkan dengan sikap pergi meninggalkan pasangannya *incasu* Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sangatlah logis, demikian sulitnya mencari bukti dan saksi yang mengetahui secara persis dan detail, melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan semua itu Majelis Hakim menduga bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan berakibat kepada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2017 yang lalu;

Menimbang, bahwa senada dengan fakta kondisi rumah tangga yang bersangkutan, saksi-saksi menerangkan dan menyatakan bahwa antara

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bulan Februari 2017 yang lalu dan saksi-saksi mengetahui dan pernah mengikuti pada saat upaya damai antara Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa setelah melihat pernyataan Penggugat, pengakuan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sedang dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat relevansi fakta dalil Penggugat, pengakuan Tergugat dan alat bukti perkara tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan perkawinan sebagaimana didalilkan Penggugat adalah fakta yang sebenarnya terjadi dan bukan merupakan keadaan menurut persepsi pihak Penggugat saja;

Menimbang, bahwa sekalipun keadaan dan peristiwa sebagaimana diuraikan diatas secara substansial dapat diperdebatkan, namun Majelis Hakim berpendapat ada gambaran nyata dan adanya riak ketidakharmonisan yang bersumber dari pelbagai peristiwa dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun di persidangan Tergugat telah menyatakan dan menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, keributan yang terjadi adalah masalah biasa, sehingga Tergugat dan Penggugat pisah rumah, atau dengan bahasa mudahnya rendahnya intensitas, kualitas dan kuantitas perselisihan yang menjadi alasan perceraian, sehingga karena itu Tergugat berkesimpulan peristiwa dalam rumah tangganya adalah hal yang biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, akan tetapi dalam hal itu Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan rumah tangga tidak dapat diukur hanya oleh berapa kali antara yang bersangkutan terlibat perselisihan atau pertengkaran dan telah berapa lama perselisihan itu berlangsung, melainkan untuk itu sepanjang didukung oleh bukti lain adalah ditentukan pula oleh sikap, kehendak dan komitmen masing-masing untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya. Telah dibuktikan bahwa

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat nyata tidak kembali kepada Tergugat hingga sekarang ini. Terlebih lagi meskipun Tergugat tetap menyatakan keberatan untuk bercerai, dan sekalipun selama 4 (empat) kali persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan bahkan telah melewati tahapan mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator dari kalangan hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, akan tetapi Tergugat tetap berhadapan dengan sikap dan kehendak Penggugat yang telah menyatakan bersikeras dan tetap tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat dengan tuntutan perceraian tersebut adalah dilatarbelakangi karena alasan Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang intisarinya adalah didasari oleh pemikiran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidaknyamanan dan merasa adanya tekanan baik secara fisik ataupun psikologis dan apapun yang melatarbelakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapanpun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinannya, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan sebagaimana dimaksud menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah telah adanya pernyataan ketidaksediaan dari salah pihak melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
- Bahwa kualitas dan intensitas perselisihan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, akan tetapi perlu digaris bawahi sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas, kuantitas dan intensitas sengketa itu berdasarkan alat bukti secara

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



materil, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* atau pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri, tanpa perlu mempertimbangkan siapa diantara suami istri tersebut yang menjadi faktor penyebabnya;

- Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi jika keyakinan Tergugat itu benar adanya, maka pertanyaannya kemudian adalah mengapa persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat itu menjadi berlarut-larut dan bahkan Penggugat bersikeras untuk melanjutkan perceraian di Pengadilan apalagi ditambah Tergugat sudah menikah?;
- Bahwa pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur untuk itu, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti sekalipun disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan yang bersangkutan, akan tetapi selama persidangan itu pula Penggugat tetap bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat dipersidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus sehingga mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2017 yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah dan sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tergugat mengatakan akan menikah lagi dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, meskipun Tergugat sudah berusaha merayu Penggugat agar mau menerimanya kembali, namun Penggugat tetap tidak mau kembali lagi pada Tergugat karena sudah menikah lagi dengan Wanita lain, dengan demikian perpisahan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, selama pisah rumah tersebut Penggugat sudah tidak peduli lagi pada Tergugat, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya itikad baik dari Penggugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka hal-hal tersebut sebagai indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami istri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mencapai tahap yang serius/gawat dan sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya. Maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan telah berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak cenderung untuk rukun kembali sebagai istri;

Menimbang, bahwa *vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996 akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah ikatan perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak?, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu, karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-harmonisan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat,

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفسدم مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat kepada perpisahan tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata ikatan perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 (kutipan akta nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian sebagian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta Mediator pada tanggal 28 Juli 2021 dikuatkan dalam putusan dan menghukum Penggugat dan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian pada pokoknya tentang masalah Hak asuh anak (hadhanah) dan Nafkah anak, tercantum dalam surat pernyataan **kesepakatan perdamaian sebagian** tanggal 28 Juli 2021, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti dan telah dikabulkan, maka keberatan-keberatan Tergugat tersebut tidak terbukti, oleh karenanya bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juli 2021 sebagai berikut:
 - 3.1 Menetapkan hak asuh anak yang bernama Khairul Azmi bin Anwar jenis kelamin laki-laki tanggal lahir 22 Oktober 2012 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - 3.2 Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang tersebut di dictum angka 3.1 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya atau disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat diluar biaya Pendidikan anak;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah di tandatangani pada tanggal 28 Juli 2021;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag, MA., sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Antoni Sujarwo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrin Salim, S.Ag, MA

Hakim-Hakim Anggota

Renata Amalia, S.H.I

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

Antoni Sujarwo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.99/Pdt.G/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)